



PUTUSAN
Nomor 281 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SOATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sebua, RT 03/RW 001, Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Dalam hal ini diwakili oleh Usman Juntak, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat "Usman Juntak, S.H., M.H., & Rekan" beralamat di Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

LANDAK, tempat kedudukan di Jalan Pangeran Affandi Rani Nomor 06, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Dalam hal ini diwakili oleh Syafri, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 528.1/SKU-61.08.MP.02.02/XI/2021, tanggal 15 November 2021;

II. KEPALA DESA AMBOYO SELATAN, tempat

kedudukan di Jalan Raya Landak, Pal 20, Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Dalam hal ini diwakili oleh Martinus Ekok, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Martinus Ekok, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Pontianak, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor 021/AME/II/2021, tanggal 28 Januari 2021;

III. PAULA RINA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sebua Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, pekerjaan mengurus rumah tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh Martinus Ekok, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Martinus Ekok, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/AME/II/2021, tanggal 28 Januari 2021;

Termohon Kasasi I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I berupa:
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 5256/Desa Amboyo Selatan, tanggal 14 Desember 2017 dan Surat Ukur Nomor 1832/Amboyo Selatan/2017 tanggal 28 November 2017 tanah seluas 12260 M² atas nama Saliung;
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 6209/Desa Amboyo Selatan, tanggal 18 Desember 2017 dan Surat Ukur Nomor 2491/Amboyo Selatan/2017, tanggal 2 Desember 2017 tanah seluas 19480 M² atas nama Saliung;
 - 2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 6210/Desa Amboyo Selatan, tanggal 18 Desember 2017 dan Surat Ukur Nomor 2492/Amboyo Selatan/

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2022



2017, tanggal 2 Desember 2017 tanah seluas 18910 M² atas nama Saliung;

2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 6486/Desa Amboyo Selatan, tanggal 23 Desember 2017 dan Surat Ukur Nomor 2764/Amboyo Selatan/2017, tanggal 4 Desember 2017 tanah seluas 14280 M² atas nama Saliung;

2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 5257/Desa Amboyo Selatan, tanggal 14 Desember 2017 dan Surat Ukur Nomor 01833/Amboyo Selatan/2017, tanggal 28 Nopember 2017 tanah seluas 894 M² atas nama Saliung;

3. Menyatakan batal Surat Keputusan Sengketa Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II berupa:

3.1. Surat Keterangan Tanah Nomor 593/08/Pem, tertanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Amboyo Selatan, tertanggal 26 Oktober 2015;

4. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut dan memutihkan serta mencoret dari register Buku Tanah atas:

4.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 5256/Desa Amboyo Selatan, tanggal 14 Desember 2017 dan Surat Ukur Nomor 1832/Amboyo Selatan/2017 tanggal 28 November 2017, tanah seluas 12260 M² atas nama Saliung;

4.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 6209/Desa Amboyo Selatan, tanggal 18 Desember 2017 dan Surat Ukur Nomor 2491/Amboyo Selatan/2017, tanggal 2 Desember 2017, tanah seluas 19480 M² atas nama Saliung;

4.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 6210/Desa Amboyo Selatan, tanggal 18 Desember 2017 dan Surat Ukur Nomor 2492/Amboyo Selatan/2017, tanggal 2 Desember 2017, tanah seluas 18910 M² atas nama Saliung;

4.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 6486/Desa Amboyo Selatan, tanggal 23 Desember 2017 dan Surat Ukur Nomor 2764/Amboyo



Selatan/2017, tanggal 4 Desember 2017, tanah seluas 14280 M² atas nama Saliung;

4.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 5257/Desa Amboyo Selatan, tanggal 14 Desember 2017 dan Surat Ukur Nomor 01833/Amboyo Selatan/2017, tanggal 28 Nopember 2017, tanah seluas 894 M² atas nama Saliung;

5. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut dan memutihkan serta mencoret dari register Buku Tanah di Kantor Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atas:

5.1. Surat Keterangan Tanah Nomor 593/08/Pem, tertanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Amboyo Selatan tertanggal 26 Oktober 2015;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat I:

Kompetensi absolut/kewenangan mengadili;

- Eksepsi Tergugat II:

1. Tentang kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

2. Tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;

- Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Tentang kompetensi absolut;

2. Tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 28/G/2020/PTUN.PTK., tanggal 27 April 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 154/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Oktober 2021, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 November 2021, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 12 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 12 November 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 154/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Oktober 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 28/G/2020/PTUN.Ptk, tanggal 27 April 2021;

Dengan Mengadili sendiri, dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I berupa:
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 5256/Desa Amboyo Selatan, tanggal 14 Desember 2017 dan Surat Ukur Nomor 1832/Amboyo Selatan/2017 tanggal 28 November 2017, tanah seluas 12260 M² atas nama Saliung;
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 6209/Desa Amboyo Selatan, tanggal 18 Desember 2017 dan Surat Ukur Nomor 2491/Amboyo Selatan/2017, tanggal 2 Desember 2017, tanah seluas 19480 M² atas nama Saliung;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 6210/Desa Amboyo Selatan, tanggal 18 Desember 2017 dan Surat Ukur Nomor 2492/Amboyo Selatan/2017, tanggal 2 Desember 2017, tanah seluas 18910 M² atas nama Saliung;
- 2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 6486/Desa Amboyo Selatan, tanggal 23 Desember 2017 dan Surat Ukur Nomor 2764/Amboyo Selatan/2017, tanggal 4 Desember 2017, tanah seluas 14280 M² atas nama Saliung;
- 2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 5257/Desa Amboyo Selatan, tanggal 14 Desember 2017 dan Surat Ukur Nomor 01833/Amboyo Selatan/2017, tanggal 28 Nopember 2017, tanah seluas 894 M² atas nama Saliung;
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Sengketa Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II berupa:
 - 3.1. Surat Keterangan Tanah Nomor 593/08/Pem, tertanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Amboyo Selatan, tertanggal 26 Oktober 2015;
4. Mewajibkan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I untuk mencabut dan memutihkan serta mencoret dari register Buku Tanah atas:
 - 4.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 5256/Desa Amboyo Selatan, tanggal 14 Desember 2017 dan Surat Ukur Nomor 1832/Amboyo Selatan/2017 tanggal 28 November 2017, tanah seluas 12260 M² atas nama Saliung;
 - 4.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 6209/Desa Amboyo Selatan, tanggal 18 Desember 2017 dan Surat Ukur Nomor 2491/Amboyo Selatan/2017, tanggal 2 Desember 2017, tanah seluas 19480 M² atas nama Saliung;
 - 4.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 6210/Desa Amboyo Selatan, tanggal 18 Desember 2017 dan Surat Ukur Nomor 2492/Amboyo Selatan/2017, tanggal 2 Desember 2017, tanah seluas 18910 M² atas nama Saliung;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 6486/Desa Amboyo Selatan, tanggal 23 Desember 2017 dan Surat Ukur Nomor 2764/Amboyo Selatan/2017, tanggal 4 Desember 2017, tanah seluas 14280 M² atas nama Saliung;
- 4.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 5257/Desa Amboyo Selatan, tanggal 14 Desember 2017 dan Surat Ukur Nomor 01833/Amboyo Selatan/2017, tanggal 28 November 2017, tanah seluas 894 M² atas nama Saliung;
5. Mewajibkan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk mencabut dan memutihkan serta mencoret dari register Buku Tanah di Kantor Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atas:
 - 5.1. Surat Keterangan Tanah Nomor 593/08/Pem, tertanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Amboyo Selatan, tertanggal 26 Oktober 2015;
6. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II dan III telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 3 Desember 2021, 10 Desember 2021, dan 26 November 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi masih terdapat masalah kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, sampai adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Peradilan Umum sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SOATI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2022